



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 287 /KEP/BPP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN KEAMANAN KOMPUTER  
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Menimbang : a. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, akuntabel dan keandalan layanan, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;

b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengaman yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;

c. bahwa untuk menjamin sistem keamanan dapat beroperasi secara terus menerus, perlu Membentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Kabupaten Padang Pariaman;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang .....

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun



2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 56 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	→
KASIKPD/ASISTEN	7
KABAG.HUKUM	RF

a. Ketua, bertugas:

1. pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan tim;
2. menyediakan *Point Of Contact* (POC) untuk Tim, berupa alamat email, nomor telepon, dan komunikasi lainnya;
3. bertanggung jawab dalam pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan Tim;
4. mengkoordinasikan Tim dengan instansi dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Tim, serta menjalin kerjasama antar *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT);

5. membantu .....

5. membantu operasional dan kinerja Tim;
  6. membuat perencanaan operasional dan strategis Tim;
  7. mengkoordinasikan edukasi dan pelatihan mengenai keamanan siber di lingkungan Tim; dan
  8. menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati Padang Pariaman.
- b. Sekretaris, bertugas:
1. melaksanakan fungsi kesekretariatan ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional layanan Tim;
  2. membantu Ketua Tim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
  3. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
- c. Koordinator, bertugas:
1. menjadi narahubung untuk Tim dan melakukan tugas koordinasi apabila terjadi insiden siber;
  2. menerima peringatan siber yang ditujukan untuk Tim dan memberikan peringatan siber ke *Computer Security Response Team* (CSIRT) lainnya;
  3. melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden secara cepat dan tepat;
  4. melakukan tindakan koreksi atas celah kerawanan *Vulnerability* yang ditemukan;
  5. melakukan analisis resiko;
  6. melakukan audit atau penilaian keamanan; dan
  7. menjadi Tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

KETIGA : Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

- a. Sub pengelola Jaringan dan *Server*, bertugas sebagai berikut :
1. membuat dokumentasi jaringan yang beroperasi, berupa dokumentasi lalu lintas normal (*baseline*) jaringan, dan dokumentasi performa jaringan;
  2. menyiapkan perangkat jaringan yang diperlukan untuk melakukan deteksi instruksi di jaringan dan analisa log di *Server*;
  3. melakukan .....

3. melakukan analisa log dan rekam digital lainnya pada jaringan dan *Server*;
4. menerapkan konsep keamanan pada konfigurasi jaringan dan meminimalisir celah keamanan di jaringan;
5. melakukan pemantauan lalu lintas jaringan dan memeriksa apabila terdapat *anomaly* di jaringan;
6. melakukan tindakan korektif pada jaringan dan *server* sebagai solusi atas insiden siber maupun temuan celah keamanan;
7. berkoordinasi dengan *Internet Service Provider* (ISP), jika diperlukan; dan
8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.

b. Sub Keamanan Informasi, bertugas sebagai berikut :

1. melakukan deteksi dan identifikasi serangan siber;
2. melakukan triase insiden meliputi penilaian dampak dan prioritas insiden;
3. melakukan analisis dan menemukan celah keamanan yang menjadi penyebab insiden siber;
4. melakukan tindakan korektif untuk menanggulagi insiden siber;
5. melakukan tindakan korektif berupa perbaikan celah keamanan (*hardening*) untuk mencegah insiden terulang kembali;
6. melakukan audit atau penilaian keamanan;
7. melakukan analisis resiko; dan
8. menjadi tim teknis yang memberikan edukasi dan pelatihan.



c. Sub Website Administrator dan Aplikasi, bertugas sebagai berikut :

1. melakukan pengelolaan terhadap konten-konten website atau sistem informasi dan komunikasi lainnya;
2. melakukan *backup* data secara berkala dan menyiapkan website cadangan sebagai solusi sementara apabila terjadi insiden siber;
3. berkoordinasi dengan pengguna sistem informasi ketika insiden; dan
4. melakukan tindakan korektif pada aplikasi sebagai solusi atas insiden siber maupun celah keamanan.

KEEMPAT .....

- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022 dalam kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik dengan Nomor Rekening 2.16.03.2.02.06 .
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan /atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 26 Juli 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman; dan
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

ANGGAL 26 Juli 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINATOR TANGGAP INS  
 KEAMANAN KOMPUTER KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suhatri Bur	Bupati Padang Pariaman	Pengarah
2.	Rahmang	Wakil Bupati Padang Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S,STP, M	Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Penanggung Jawab
4.	Zahirman, S.Sos.MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
5.	Ali Mustofa, S.STP, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretaris
6.	Jausman,S.Pt	Kepala Bidang Statistik dan persandian	Koordinator
Sub Pengelola Jaringan dan Server			
7.	Romi Satriawan Cahyadi, S.Kom, MAP	Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi	Ketua
8.	Rinaldo, S.Kom	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
9.	Reski Kristian, S.Kom	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	Alvinur Hidayat, S.T	Staf Bidang Teknologi Informasi Komunikasi	Anggota
11.	Rendi Van Hallen, Amd	Staf Bidang Teknologi Informasi Komunikasi	Anggota
12.	Enki Septiawan, S.Kom	Staf Bidang Teknologi Informasi Komunikasi	Anggota
13.	Roby Marhendra, S.Kom	Staf Bidang Teknologi Informasi Komunikasi	Anggota
Sub Keamanan Informasi			
14.	Rizki Mubarak, S.Kom	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
15.	Fitri Gusmi, S.Kom	Fungsional Umum	Anggota
16.	Andhika Pratama, S.Kom	Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
17.	Yesi Nivita, S.Pd	Staf Bidang Statistik Persandian	Anggota
18.	Harse Nofri Novaldo,A.Md	Staf Bidang Statistik Persandian	Anggota
Sub Website Administrator dan Aplikasi			
19.	Roza Suhendra, SE, M.Cio	Kepala Bidang E-Goverment	Ketua
20.	Devi Meria, S.Sos, MM	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
21.	Handre, S.IP, M.I.Kom	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
22.	Abdi Khair.ST	Staf Bidang E-Goverment	Anggota
23.	Bilhamdy Bakri,S.Kom	Staf Bidang E-Goverment	Anggota
24.	Egi Fernanda Edli,S.Kom	Staf Bidang E-Goverment	Anggota
25.	Isnani,A.Md Kom	Staf Bidang E-Goverment	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

  
 SUHATRI BUR

